



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2020/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : PUSPAWATI DWI ANGRAINI
Tempat/Tgl.lahir : Manna, 05 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Non PNS
Alamat : Perum.Villa Danau Indah I Blok E2-No 45 Kel.Surabaya
Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu
No Hp : 01312326901/082262585292

Yang selanjutnya dise sebagai----- :**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Pawiro Sohet dan Rohana yang telah menikah pada tanggal 22 Maret 1987 dan tercatat di buku nikah no. 531/1987 oleh KUA Kec. Talang ubi Kab. Prabumulih pada tanggal 31 Oktober 1987;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagai kutipan Akta Kelahiran No.245/09/CSL/1995 Tanggal 7 September 1995 yang telah dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis anak ke Empat **PAWIRO SOHET dan ROHANAH;**
4. Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis Alamat tempat lahir pemohon di **Manna kec.Manna Kab.Bengkulun Selatan;**
5. Bahwa dalam dokumen pemohon seperti KTP dan KK Beserta Buku Nikah sebenarnya nama Ibu Pemohon adalah **ROHANA** dan Alamat Tempat lahir pemohon di **Manna;**

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon tersebut;
7. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon tersebut berdomisili;
9. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan Nama Ibu pemohon dan Alamat Tempat Lahir pemohon di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu;

10. Bahwa perbaikan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Sangat diperlukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Sah perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon Nama Ibu yang Semula **ROHANAH** dirubah/diperbaiki menjadi **ROHANA**
3. Menyatakan Sah perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon Alamat Tempat lahir pemohon di **Manna kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan** dirubah/diperbaiki menjadi **MANNA**
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Ibu Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuatkan catatan Pinggir pada Registrasi Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut yaitu sbb:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.NIK 1771084510959001 atas Nama PUSPAWATI DWI ANGRAINI sudah bermeterai diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.NIK 1771086009640001 atas nama ROHANA sudah bermeterai diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1771082801080019 atas nam Kepala Keluarga

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHANA sudah bermeterai di beri tanda P-3 ;

4. Fotocopy Akta Kelahiran No.245/09/CSL/1995 atas nama PUSPAWATI DWI ANGGRAINI sudah bermeterai diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama PUSPAWATI DWI ANGGRAINI sudah bermeterai diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kuitipan Akta Nikah No.531/1987 atas nama orang Tua Pemohon sudah bermeterai diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **ROHANA**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon Adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa pemohon adalah anak saksi yang nomor 4 (empat) dari bersaudara;
Ahwa Pemohon bernama PUPAWATI DWI ANGRAINI ;
 - Bahwa nama orang tua pemohon **PAWIRO SOHET** dan ibu bernama **ROHANA**;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di MANNA pada tanggal 15 September 1995;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meruba nama ibu pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama ROHANAH menjadi ROHANA ;
 - Bahwa pemohon belum berkeluarga ;
 - Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon, akan berpengaruh pada masa depan pemohon dikemudian hari;
 - Bahwa,tujuan Pemohon dengan Perubahan/Perbaikan tempat lahir tersebut untuk digunakan melamar pekerjaan ;
 - .Bahwa dengan adanya Perbaikan/penambahan tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan s aksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RENI APRIANTI**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon Adalah saudara/sepupu Saksi;

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.3



- Bahwa pemohon adalah anak saksi yang nomor 4 (empat) dari bersaudara;
- **Ahwa Pemohon bernama PUPAWATI DWI ANGRAINI ;**
- Bahwa nama orang tua pemohon **PAWIRO SOHET** dan ibu bernama **ROHANA;**
- Bahwa Pemohon dilahirkan di MANNA pada tanggal 15 September 1995;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meruba nama ibu pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama ROHANAH menjadi ROHANA ;
- Bahwa pemohon belum berkeluarga ;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon, akan berpengaruh pada masa depan pemohon dikemudian hari;
- Bahwa,tujuan Pemohon dengan Perubahan/Perbaikan tempat lahir tersebut untuk digunakan melamar pekerjaan ;
- Bahwa dengan adanya Perbaikan/penambahan tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti :
 1. Kartu Keluarga tercantum nama ibu Pemohon ROHANA (P-3);
 2. Kartu Tanda Penduduk nama ibu Pemohon ROHANA (P-2);
 3. Kutipan Akta Nikah nama ibu Pemohon tercantum ROHANA (P-6) ;
 4. Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama ibu ROHANAH (P-4) :

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta kelahiran Pemohon tercantum nama ibu Pemohon ROHANAH (P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yakni Akta Kelahiran atas nama PUSPAWATI DWI ANGRAINI setelah diteliti Pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nama ibu ROHANAH (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena nama ibu Pemohon ROHANA, maka seharusnya dalam akta kelahiran pemohon dicantumkan nama ibu Pemohon ROHANA bukan ROHANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak merubah/memperbaiki nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari ROHANAH dirubah/diperbaiki menjadi ROHANA yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kab. Bengkulu Selatan dengan alasan ada kesalahan dan berbeda dokumen lainnya serta untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan penggantian/perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan memperbaiki dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertera tempat lahir di Teluk Dalam menjadi tempat lahir Hilizihono;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama ibu Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon ROHANAH menjadi ROHANA ;
3. Menyatakan Sah perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon Alamat Tempat lahir pemohon di **Manna kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan** dirubah/diperbaiki menjadi **MANNA** ;
4. Memerintahkan kepada pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.106.000,00 (sertus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Kami **DIAN WICAYANTI, SH** . Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **HASYIM HOSEN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

HASYIM HOSEN,SH

DIAN WICAYANTI.SH

:

Perincian Biaya :

- 1.Pendaftaran Rp. 30.000,00,-
- 2.Biaya ATK Rp. 50.000,00,-

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.PNBP Rp. 10.000,00,-
4.Redaksi Rp. 10.000,00,-
5.Materai Rp. 6.000,00,-

JumlahRp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sudah sesuai dengan Aslinya diberikan atas permintaan Pemohon:

PANITERA

RAMDHANI, SH

Nip.19671207.198903.1.006

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.106/Pdt.P/2020 /Pn Bgl Hal.14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)